



BUPATI MOJOKERTO

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RASKIN TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah menyelenggarakan Program Raskin;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kabupaten diperlukan panduan pelaksanaan yang mengatur mengenai petunjuk teknis program raskin di Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Raskin Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
11. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) Bulog;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
18. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
22. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RASKIN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Mojokerto tentang Petunjuk Teknis Program Raskin Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Petunjuk Teknis Program Raskin Tahun Anggaran 2014.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman teknis pelaksanaan program raskin bagi Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Uraian tentang Petunjuk Teknis Program Raskin Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 6 JANUARI 2014

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 7 JANUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,


HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR 20

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RASKIN TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu *Universal Declaration of Human Right* (1948), *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996*, *Millennium Development Goals* (MDGs). Dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah menargetkan pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Indonesia, 95% dari jumlah penduduknya mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS, 2011), Tingkat konsumsi tersebut jauh di atas rata-rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 kg/kapita/tahun. Dengan demikian Indonesia menjadi negara konsumen beras terbesar di dunia. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sumbangan makanan terhadap garis kemiskinan pada bulan Maret 2013 tercatat sebesar 73,52%. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2012 yang sebesar 73,50%. Komoditi - makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan antara lain beras, rokok, telur ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe dan bawang merah.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan yaitu rata-rata per tahun hanya sebesar 0,37%, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, serta masih banyak daerah terisolasi dan daerah tertinggal yang terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pada bulan Maret 2013 angka kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 11,37% atau sebanyak 28,07 juta jiwa. Selain itu, tingkat pengangguran masih cukup tinggi, meskipun telah berhasil diturunkan dari 11,24% pada tahun 2005 menjadi 6,32% pada bulan Februari 2012.

Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi

perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Pada tahun 2014 jumlah RTS-PM di Kabupaten Mojokerto sebanyak 71.055 RTS-PM dengan pagu Raskin sebanyak 12.789.900 kg. Masing-masing RTS-PM berhak mendapat Raskin perbulan sebanyak 15 kg/RTS dengan harga Rp. 1.600,-/kg di Titik Distribusi.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dipandang perlu perhatian segenap stakeholder yang tergabung dalam Tim Koordinasi Raskin di seluruh tingkatan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan terhadap pelaksanaan Program Raskin yang tidak efektif dengan jalan merumuskan hal-hal penyesuaian yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya melalui penyempurnaan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2014

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan program Raskin di Kabupaten Mojokerto dilandasi oleh Peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara (BUMN);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan;
6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan;.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) BULOG;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;
17. Pedoman Umum Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2014 (PEDUM RASKIN);
18. Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2014 Provinsi Jawa Timur (JUKLAK RASKIN);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
21. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

C. Pengertian

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
4. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk program Raskin 2014 melalui mekanisme Mudes/Muskel.
5. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Desa/Kelurahan.
6. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM Raskin dari Basis Data Terpadu oleh musyawarah Desa/Kelurahan.
7. HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi (TD).
8. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S), yang termasuk di dalamnya Program Raskin. KPS memuat informasi nama kepala rumah tangga, nama pasangan kepala rumah tangga, satu nama anggota rumah

tangga lain, alamat rumah tangga, nomor Kartu Keluarga, dilengkapi dengan kode batang (*barcode*) beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan KPS dengan logo Garuda dan masa berlaku kartu

9. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat Desa/Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
10. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
11. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
12. Kualitas Beras Raskin adalah beras hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
13. Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di Desa/Kelurahan yang melibatkan aparat Desa/Kelurahan, kelompok masyarakat Desa/Kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
14. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di Kecamatan yang melibatkan Camat, Kepala Desa/Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu Kecamatan.
15. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat Provinsi Timur atau Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur pada tahun tertentu.
16. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jatim atau Pemkab/Pemkot di wilayah Jawa Timur.
17. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
18. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu melalui musyawarah Desa/Kelurahan untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
19. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat Provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin.
20. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program

Raskin di Kabupaten yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin.

21. PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
22. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS - PM) Program Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kemenko Kesra RI. Dan Data Rumah Tangga hasil pemuktahiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh Musyawarah Desa/Kelurahan. Kepesertaan RTS dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM 2014.
23. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
24. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2014 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel tahun 2014 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.
25. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin.
26. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ *Delivery Order* (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG Sub Divre untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
27. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten dengan Perum BULOG.
28. Titik Bagi (TB) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin termasuk Warung Desa (Wardes) kepada RTS-PM.
29. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di Desa/Kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

B. Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2014 di Kabupaten Mojokerto adalah berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sebanyak 71.055 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 kg/RTS/bulan atau setara 180 kg/RTS/tahun dengan harga tebus Rp.1.600,-/kg di Titik Distribusi (TD).

C. Manfaat

Manfaat Program Raskin adalah sebagai berikut:

1. Stabilisasi harga beras di pasaran.
2. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional.
3. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
4. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
5. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Mojokerto perlu dibentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Mojokerto, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat.

A. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Mojokerto dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagai berikut :

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten adalah pelaksana Program Raskin di Kabupaten Mojokerto, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Mojokerto.

2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternatif pola penyaluran Raskin (Penyaluran Raskin Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin) serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Timur.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi Perencanaan dan Penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Program Raskin di Kabupaten Mojokerto.
- b. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan.
- c. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
- d. Penyusunan Petunjuk Teknis Program Raskin di Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2014 (Juknis Raskin 2014).
- e. Sosialisasi Program Raskin di wilayah Kabupaten Mojokerto.
- f. Perencanaan penyaluran Raskin dan pelaksanaan Penyaluran.
- g. Penyelesaian Harga Tebus Raskin (HTR) dan administrasi Raskin.
- h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- i. Penanganan Pengaduan
- j. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin di Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan.

- k. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten terdiri dari Penanggung jawab, pengarah, ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa bidang antara lain perencanaan, pendistribusian, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Mojokerto terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab I : Bupati Mojokerto
2. Penanggung Jawab II : Wakil Bupati Mojokerto
3. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto
4. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto
5. Wakil Ketua I : Kepala Perum Bulog Sub Divre Surabaya Selatan
6. Wakil Ketua II : Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Mojokerto
7. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Mojokerto
8. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kesehatan dan Kesejahteraan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Mojokerto
9. Bendahara I : Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Mojokerto
10. Bendahara II : Kepala Seksi Administrasi Keuangan pada Perum BULOG Sub Divre Surabaya Selatan
11. Bidang-Bidang
 - 1) Perencanaan :
 - a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto
 - b. Kepala Badan Pusat Statistik Mojokerto
 - c. Kepala Bagian Perekonomian Setda. Kabupaten Mojokerto
 - d. Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Surabaya Selatan
 - e. Kepala Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Mojokerto
 - 2) Pelaksanaan Pendistribusian :
 - a. Kepala Gudang Bulog Mojokerto
 - b. Camat se Kabupaten Mojokerto
 - c. Kepala Desa/Lurah Se Kabupaten Mojokerto
 - 3) Monitoring dan Evaluasi :
 - a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

- b. Kepala Sub Bagian Pemuda, Olah Raga dan Pemberdayaan Perempuan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Mojokerto
 - c. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat pada Kecamatan se Kabupaten Mojokerto
 - d. Staf Perum Bulog Sub Divre Surabaya Selatan
 - e. f. Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Mojokerto
 - g. h. Unsur dari Forum Lintas Pelaku
- 4) Pengaduan Masyarakat
- : a. Unsur Kepolisian Resor Mojokerto
 - b. Unsur Kejaksaan Negeri Mojokerto
 - c. Inspektur Kabupaten Mojokerto
 - d. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mojokerto
 - e. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Mojokerto

B. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan sebagai berikut:

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisai, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat Kecamatan serta melaporkan secara berkala kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan.
- b. Sosialisasi Raskin di wilayah Kecamatan.
- c. Pendistribusian Raskin.
- d. Penyelesaian HTR dan administrasi Raskin.
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Desa/Kelurahan.
- f. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan.
- g. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat Desa/Kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi PMD dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) BPS.

C. Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan.

Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya melalui Kelompok Kerja (Pokja) di Desa/Kelurahan masing-masing, membuat Surat Penunjukan Petugas Pelaksana Distribusi yang berwenang untuk menerima dan menanda tangani Dokumen Raskin, serta membuat Surat Keterangan Belum Membayar jika tidak bisa membayar secara tunai beras Raskin pada waktu diserahkan oleh Petugas Satker BULOG.

1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

2. Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.

3. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi :

- a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD.
- b. Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di Titik Bagi (TB).
- c. Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai dan disetorkan langsung secara tunai dan/atau melalui rekening Bank kepada Perum BULOG.
- d. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penanda tanganan BAST beras di TD.
- e. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin 2014 mengacu pada Undang-Undang No.23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2014. Khusus untuk Program Raskin, proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Juknis ini meliputi Penetapan RTS-PM, TD, dan TB.

1. Kebijakan Penetapan RTS-PM

- a. RTS-PM di Kabupaten Mojokerto yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2014, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K, dan disahkan oleh Kemenko Kesra sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 71.055 RTS-PM, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah Desa/Kelurahan.
- b. Rumah tangga penerima manfaat Program Raskin 2014 ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM 2014 bagi rumah tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin tahun 2014.
- c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Gubernur, dan
- d. Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/ Muskel dan atau Muscam. Sebagai hasil validasi dan pemutakhiran melalui Mudes/Muskel, maka RTS-PM pengganti memperoleh SKRTM 2014 yang berfungsi sebagai pengganti KPS

2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

- a. Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Perum BULOG Subdivre Surabaya Selatan menyepakati bahwa lokasi TD Penyerahan Raskin ditetapkan di 299 (dua ratus dua puluh sembilan) Kantor Desa dan 5 (lima) Kantor Kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten Mojokerto.
- b. Kantor Desa/Lurah sebagai Titik Distribusi yang tidak dapat dijangkau pengangkutannya oleh Perum BULOG, maka lokasi TD dialihkan ke tempat lain yang telah disepakati bersama.

3. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintahan Desa/Kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

B. Kebijakan Penganggaran

Program Raskin merupakan Program Penanggulangan Kemiskinan yang masuk dalam Kluster 1 Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014. Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut:

- a. Anggaran subsidi Raskin 2014 disediakan dalam DIPA APBN Tahun Anggaran 2014.
- b. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai TD, maka kebutuhan anggaran dari TD sampai dengan RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Mojokerto antara lain biaya operasional Raskin, (sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013).
- c. Apabila dukungan dana APBD yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten belum tersedia atau belum mencukupi, maka diperlukan partisipasi masyarakat. Tanpa menambah Harga Tebus Raskin (HTR) di TD.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Panduan Pelaksanaan Program Raskin

Dalam pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Mojokerto berpedoman pada Pedoman Umum (Pedum) Raskin, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Raskin yang dibentuk oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Timur dan Petunjuk Teknis Program Raskin di Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2014.

Juknis Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Mojokerto setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

Juknis Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Mojokerto disampaikan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Timur.

B. Penetapan Pagu Raskin

1. Penetapan Pagu Raskin Kabupaten

- a. Pagu Raskin Kabupaten Mojokerto tahun 2014 ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur sebanyak 12.789.900 (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus) kg beras/tahun untuk 71.055 (tujuh puluh satu ribu lima puluh lima) RTS atau sebanyak 15 (lima belas) kg/RTS/bulan setara dengan 180 (seratus delapan puluh) kg/RTS/tahun.
- b. Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2014 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K.

2. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan

- a. Pagu Raskin Kecamatan dan kelurahan tahun 2014 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2014 di setiap kecamatan dan kelurahan atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada tahun 2014 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K.
- b. Pagu Raskin untuk setiap Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan oleh Bupati.
- c. Pagu Raskin di suatu Desa/Kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke Desa/Kelurahan, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Desa/Kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing Desa/Kelurahan.

C. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di Desa/Kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel, untuk memutakhirkan Daftar Penerima Manfaat, yaitu :

1. Mudes/Muskel melakukan pemutakhiran Daftar RTS-PM Raskin 2014 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dengan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
2. RTS-PM yang Kepala Rumah Tangganya sudah meninggal, maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM atau kartu Perlindungan Sosial (KPS).
3. Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar Desa/Kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel.
4. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.
5. Pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dilaksanakan satu kali pada awal tahun sesuai dengan kebutuhan, terutama bagi wilayah yang belum melaksanakan Mudes/Muskel untuk pemutakhiran KPS pada tahun 2013
6. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui pemutakhiran oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1
7. Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar Desa/Kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang telah diterimakan pada RTS-PM tersebut harus ditarik, tidak berlaku, serta dikembalikan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
8. Bagi Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel diterbitkan SKRTM 2014 oleh Kepala Desa/Lurah.
9. Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara. Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014.
10. FRP 2014 dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
11. FRP beserta KPS yang ditarik dari Mudes/Muskel diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten paling lambat tanggal 31 Maret 2014 untuk kemudian diserahkan kepada pihak pelaksana perekaman data hasil pemutakhiran secara elektronik, yang akan ditunjuk kemudian.

D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin

1. Bupati melaksanakan peluncuran Program Raskin di Kabupaten Mojokerto.
2. Sosialisasi Juknis dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran, yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

E. Monitoring dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di Kabupaten Mojokerto maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin.
2. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
3. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.

F. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi (TD)

Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai ke TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.

1. Penyediaan Beras Raskin

Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin oleh Perum BULOG berasal dari beras hasil Pengadaan Dalam Negeri dan bila tidak mencukupi, maka dipenuhi dari Pengadaan Luar Negeri. Kualitas beras Raskin sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku, dengan kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.

2. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin Kabupaten menyusun rencana penyaluran bulanan yang akan dituangkan dalam bentuk SPA.

3. Mekanisme Penyaluran

- a. Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum BULOG.
- b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/Kelurahan.
- c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD, yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan kualitas beras terlebih dahulu oleh Tim Koordinasi Raskin di Gudang Perum BULOG.
- d. Di TD dilakukan serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST.

- e. BAST ditanda tangani oleh Satker Perum BULOG Subdivre Surabaya Selatan dan Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah sesuai Surat Penunjukkan Petugas Penerima dan Penanda tangan Dokumen Raskin tanpa Cap/Stempel.
- f. Penyaluran Raskin dilaksanakan setiap bulan, dan sewaktu-waktu dapat dipercepat jika ada tambahan pagu atau kebijakan baru dari Pemerintah.

G. Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari TD ke TB

1. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
2. Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD.
3. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum BULOG untuk diganti dengan kualitas yang sesuai dan menambah kekurangan kuantitas.
4. Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja).

H. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM

1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM
2. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dan dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

I. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)

1. Pembayaran HTR Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp.1.600,00/kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram) di TD.
2. Apabila beras Raskin yang sudah didistribusikan ke TD tersebut belum dibayar lunas, maka Kepala Desa/Lurah membuat Surat Keterangan Belum Membayar dengan kesanggupan pelunasan selama 5 (lima) hari dari serah terima beras Raskin. .
3. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut secara tunai dan/atau ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat.
4. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan (disepakati) pembayaran HTR sebagian/seluruhnya belum dilunasi, maka pendistribusian Raskin alokasi berikutnya ditunda sampai pembayaran tersebut dilunasi.

5. Perum BULOG akan membuat pemberitahuan posisi tunggakan HTR secara rutin setiap bulan dan per 31 Desember 2014 kepada Desa/Kelurahan, dan Desa/Kelurahan wajib memberikan jawaban atas konfirmasi dimaksud disertai batas waktu pelunasan tunggakan HTR kepada Perum BULOG.

J. Pembiayaan

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin.
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monev, dan pengaduan bersumber dari APBN, APBD dan/atau Perum BULOG.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Mojokerto dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten secara periodik setiap triwulan.
3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan.
4. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Mojokerto dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten pada akhir Tahun.

BAB VII


PENGADUAN

Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Objek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal lain, yang akan ditanggapi oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dibawah koordinasi Inspektorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mojokerto.
2. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.
3. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara berjenjang kepada Sekretaris Unit Pengaduan untuk diselesaikan mulai dari Kabupaten/Kabupaten, provinsi, dan Pusat serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan.
4. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas Raskin, disampaikan kepada Perum BULOG Subdivre Surabaya Selatan Jl. RA. BASUNI No. 65 Mojokerto Telp 0321 321033 atau GBB Gunung Gedangan Jl. Bay Pass Mojokerto Telp 0321 323512 atau GBB Sooko Jl. RA. BASUNI No. 19 Sooko Telp 0321 394857 untuk segera ditindak lanjuti/langsung diselesaikan.

BAB VIII
PENUTUP

Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM Raskin) tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI MOJOKERTO,

MUSTOFA KAMAL PASA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
 NOMOR 19 TAHUN 2014
 TANGGAL 6 Januari 2014

MODEL DPM -1

DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM RASKIN TAHUN 2014

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :
 KECAMATAN :
 KELURAHAN/DESA :

No.	Nama	Alamat Lengkap	Jumlah Keluarga	Keterangan
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
Dst				
Jumlah				

....., 2014

Mengetahui/Disahkan
 Camat,

Ditetapkan

Nama Jelas

Nama Jelas

DAFTAR REALISASI PENJUALAN BERAS RASKIN TAHUN 2013
 (BULAN: TAHUN 2013)

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :
 KECAMATAN :
 KELURAHAN/DESA :
 RT/RW :

No.	Nama	Alamat Lengkap	Jumlah Keluarga	Keterangan
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
Dst				
Jumlah				

....., 2013

Ditetapkan

Mengetahui/Disahkan Camat

.....

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASKIN

NOMOR:

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Bupati/Walikota No.:
....., tanggal, dan SPPB/DO No.:... .. pada hari ini:
....., tanggal, bulan, tahun, kami yang
bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Satker Raskin Perum BULOG
Divre/Subdivre/Kansilog

selanjutnya disebut PIHAK I

2. Nama :
Jabatan : *)

selanjutnya disebut PIHAK II

PIHAK I telah menyerahkan Beras Raskin di TD untuk alokasi bulan
sebanyak Kg., untuk RTS-PM, dan PIHAK II telah menerima beras
Raskin di TD sesuai ketentuan yang berlaku, sebanyak tersebut di atas dengan
pembayaran tunai.

Penyerahan beras sampai kepada RTS-PM menjadi tanggungjawab PIHAK II.

Demikian Berita Acara Serah Terima Raskin dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

PIHAK II

PIHAK I

.....
(nama terang)

.....
(nama terang)

Catatan:

*) = Kepala Desa/Lurah, SekDes/Lur, Kasi, Kaur

**REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA
PELAKSANAAN PENJUALAN RASKIN**

KABUPATEN/KOTA :
 ALOKASI BULAN :
 DISALURKAN BULAN : **2013**

Berdasarkan Rekapitulasi Berita Acara serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin di kecamatan untuk alokasi bulan 2013, telah disalurkan beras sebanyak Kg untuk RTS-PM, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah Kel/esaD	Jumlah TD	Jumlah RTS-PM	Kuantum (Kg)	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
....							
....							
Jumlah							

....., **2013**

BUPATI/WALIKOTA *)

**DIVRE/SUBDIVRE/KANSILOG
KEPALA,**

ttd

ttd

.....
(nama terang)

.....
(nama terang)

Catatan:

*) = atau pejabat yang mewakili atau ditunjuk.

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Laporan Pelaksanaan Program Raskin**
Bulan Tahun 2013

Kepada Yth.:
Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota
di
.....

Dengan ini disampaikan **Laporan Pelaksanaan Program Raskin**, bulan:
....., Tahun 2013, sebagai berikut:

- 01. Sosialisasi : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya)

- 02. Penyaluran Beras :

No.	Desa/Kel	Rencana Alokasi			Realisasi		
		sd bln lalu	bln ini	sd bln ini	sd bln lalu	bln ini	sd bln ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
dst							
Jumlah							

- 03. Hasil Monev : Permasalahan dan Saran

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

....., 2013

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan
.....

(.....)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : **Laporan Pelaksanaan Program Raskin**
 Bulan Tahun 2013

Kepada Yth.:
Ketua Tim Koordinasi Raskin Provinsi
 di

Dengan ini disampaikan **Laporan Pelaksanaan Program Raskin**, bulan:
, Tahun 2013, sebagai berikut:

01. Sosialisasi : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya)

02. Penyaluran Beras :

No.	Desa/Kel	Rencana Alokasi			Realisasi		
		sd bln lalu	bln ini	sd bln ini	sd bln lalu	bln ini	sd bln ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
dst							
Jumlah							

03. Hasil Monev : Permasalahan dan Saran

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

..... 2013
 Tim Koordinasi Raskin Kab/Kota

(.....)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Laporan Pelaksanaan Program Raskin**
Bulan Tahun 2013

Kepada Yth.:
Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat
di

Dengan ini disampaikan **Laporan Pelaksanaan Program Raskin**, bulan:
....., Tahun 2013, sebagai berikut:

- 01. Sosialisasi : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya)
- 02. Penyaluran Beras :

No.	Desa/Kel	Rencana Alokasi			Realisasi		
		sd bln lalu	bln ini	sd bln ini	sd bln lalu	bln ini	sd bln ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
dst							
Jumlah							

03. Hasil Monev : Permasalahan dan Saran
.....
Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.
....., 2013

Tim Koordinasi Raskin Provinsi
.....
(.....)

CONTOH BERITA ACARA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

Berdasarkan Surat Bupati/Walikota, No.:, tanggal 2013, tentang Penetapan Pagu Raskin tahun 2013, maka pada hari ini:, tanggal, bulan, tahun dua ribu, telah mengadakan Musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut:

- 1 Pagu Raskin Desa/Kelurahan, sebanyak RTS-PM, dengan jumlah beras, sebanyak kg per bulan.
- 2 Rumah Tangga yang masih layak, sebanyak (a) RTS-PM dan dinyatakan tidak layak, pindah keluar Desa/Kelurahan dan RTS tunggal (tidak punya anggota rumah tangga) meninggal dunia, sebanyak (b) RTS digantikan dengan rumah tangga yang dinilai layak dan belum terdaftar dalam data RTS BPS, sebanyak (c) RTS-PM.
- 3 RTS-PM yang telah meninggal dunia digantikan anggota rumah tangga yang dinilai layak menerima Raskin sebanyak (d) RTS-PM.
- 4 Rumah tangga miskin yang layak sesuai kriteria dan disetujui sebagai penerima manfaat Raskin, sebanyak (e) RTS-PM.
- 5 Dengan demikian jumlah RTS-PM Desa/Kelurahan, sebanyak (a) + (b) + (c) + (d) + (e) dengan rincian sesuai daftar terlampir.
- 6 Pembagian beras dilaksanakan di Titik Distribusi (TD) yang berkedudukan di Kantor Kelurahan/Balai Desa, atau di

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2013

Ketua BPD/Dekel

Kepala Desa/Lurah

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama terang/tanda tangan)

(Nama terang)

Perwakilan Peserta Musyawarah
dari Pokmas dan RTS di setiap dusun/RW

1.
(Nama terang/tanda tangan)

3.
(Nama terang/tanda tangan)

2.
(Nama terang/tanda tangan)

4.
(Nama terang/tanda tangan)

Disahkan oleh:
Camat

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama terang)

CONTOH BERITA ACARA

BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN

Berdasarkan Surat Bupati/Walikota, No.:, tanggal 2013, tentang Penetapan Pagu Raskin tahun 2013, maka pada hari ini:, tanggal, bulan, tahun dua ribu, Kami para Kepala Desa/Lurah di Kecamatan Kabupaten/Kota....., telah mengadakan Musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut:

No	Nama Desa/Kelurahan	RTS - PM		Keterangan
		Awal	Hasil Muscam	
1				
2				
3				
dst				
Jumlah				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan seben

arnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2013

Kepala Desa/Lurah

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama terang)

**Disahkan oleh:
Camat**

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama terang)



Kementerian Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat

Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP)
Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)
Program Raskin 2013



Provinsi : _____

Kecamatan : _____

Kab/Kota : _____

Kelurahan/Desa : _____

RTS-PM YANG DIKELUARKAN DARI DAFTAR PENERIMA MANFAAT (DPM)

No.	Nama Kepala Rumah Tangga (KRT) <i>(nama lengkap sesuai di dalam DPM)</i>	Nama Pasangan Rumah Tangga (PKRT) <i>(nama lengkap sesuai di dalam DPM)</i>	Alamat Lengkap	Alasan Dikeluarkan <i>(beri tanda "v" di salah satu kotak)</i>			
				RT Pindah	Seluruh anggota RT sudah meninggal	RT tercatat lebih dari 1 kali (duplikasi RT)	RT Kaya
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Formulir ini dapat diperbanyak

RTS-PM YANG DIMASUKKAN KE DALAM DAFTAR PENERIMA MANFAAT (DPM)

No.	Kepala Rumah Tangga (KRT)		Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT)		Alamat Lengkap
	Nama	Bulan / Tahun Lahir	Nama	Bulan / Tahun Lahir	
		___/____		___/____	
		___/____		___/____	
		___/____		___/____	
		___/____		___/____	
		___/____		___/____	
		___/____		___/____	
		___/____		___/____	
		___/____		___/____	
		___/____		___/____	
		___/____		___/____	

Mengetahui/Disahkan
Camat
(tanda tangan & stempel)

.....,2013
 Ditetapkan
Kepala Desa/Lurah
(tanda tangan & stempel)

(.....)

(.....)

***Formulir ini dapat diperbanyak**



KOP SURAT

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Nomor :

Lamp. :

Perihal : Permohonan Alokasi
Raskin alokasi20....

Kepada :

Yth : Kadivreg/Kasubdivreg/
Kakansilog

Di

Menunjuk surat dari Deputi Menko Kesra Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat Nomor :, tanggal 20.... perihal pagu raskin 2013, dan menindaklanjuti surat Bupati/..... Nomor :..... tanggal20.... tentang Pagu Raskin, maka dengan ini kami mengajukan permohonan penerbitan DO Raskin Bulan.... Alokasi20.... rincian masing-masing Kecamatan sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Jumlah RTS	Kuantum	Jumlah
1				
2				
3				
4 dst...				
	Jumlah			

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Pemerintah Kab/Kota.....

Cap/Tandatangan

Nama Jelas*

Tembusan :

- 1.
- 2.
3. dst

*Pejabat yang ditunjuk

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA